

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu tonggak gemuk dengan peran dan dampak maha dahsyat terhadap pembangunan negara. Pendidikan dapat memproduksi dan memenuhi pelbagai aspek yang diperlukan untuk pembangunan negara, baik aspek sosial, budaya, agama, maupun ekonomi.¹ Melalui pendidikan, beragam kapabilitas manusia akan ditumbuhkan, dikembangkan, dioptimalkan, dikokohkan, dan disempurnakan. Dengan kata lain, pendidikan berpotensi melahirkan sumber daya manusia yang unggul demi mendukung berbagai aspek yang ada untuk menyejahterakan kehidupan bangsa.² Di tanah air tercinta ini, pendidikan merupakan salah satu upaya negara untuk merealisasikan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.³ Oleh sebabnya, demi mewujudkan cita-cita bangsa, maka pemerintah telah mendirikan lembaga pendidikan yang terdiri dari 440.013 sekolah⁴ dan 4.437 perguruan tinggi,⁵ dari Sabang sampai Merauke, untuk melangsungkan proses pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu saja, pemerintah pun turut melakukan upaya lainnya berupa

¹ Muhammad Ilham Rohman dan Jakaria, "Analisis Dampak Pengaruh Pendidikan terhadap Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Trisakti* Vol. 3 No. 2 (Oktober 2023): 2257.

² Harbeng Masni, "Urgensi Pendidikan dalam Mengembangkan Potensi Diri Anak," *Jurnal Ilmiah Dikdaya* Vol. 8 No. 2 (Desember 2018): 275-276.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat.

⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Nasional," *Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*, 1 Februari 2025.

⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, *Statistik Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2023), hal. 3-4.

menciptakan program wajib belajar berkualitas dalam sejumlah instrumen hukum yang mengharuskan generasi-generasi bangsa, khususnya generasi muda, untuk menempuh program pendidikan menengah universal selama dua belas tahun, atau setidaknya lulus sebagai tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.⁶ Namun, akan lebih baik lagi apabila generasi-generasi bangsa bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi demi mematangkan dan memantapkan diri dengan bekal kompetensi, wawasan, dan kemampuan kognitif yang lebih terasah untuk berkontribusi memajukan segala aspek negara,⁷ serta demi Indonesia yang tetap dapat eksis dan bersaing dengan negara-negara lain di era globalisasi ini sekalipun sebagai negara berkembang.⁸

Pertengahan tahun 2024, negeri merah putih sempat diramaikan dengan perdebatan antara dua kubu generasi muda dengan daya pandang yang saling bertolak belakang. Semua itu berasal dari panggung virtual serba viral yang memulai cuitan dan berhasil membuat heboh jagat maya dan bahkan juga dunia nyata, dengan bunyi narasinya, “kuliah adalah pengangguran dengan gaya.”⁹ Postingan yang mengandung dan mengundang sentimen tersebut berhasil menarik atensi banyak pihak, khususnya atensi dari mereka yang menyandang status mahasiswa dan mereka yang begitu lulus SMA langsung kerja. Kuliah perlu uang, sedangkan kerja dapat uang, kuliah hanyalah perbuatan membuang

⁶ Iis Margiyanti dan Siti Tiara Maulia, “Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun,” *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris (Jupensi)* Vol. 3 No. 1 (April 2023): 201-202.

⁷ Kurniawati Agustin, “Pentingnya Pendidikan Tinggi Bukan Hanya sebagai *Tertiary Education* dalam Mewujudkan Tujuan Negara Republik Indonesia,” *Kompasiana*, 24 Mei 2024: 2.

⁸ Rizki Akbar Hasan, “Demi Persaingan Global, Indonesia Perbaiki Standar Kualitas Pendidikan,” *Liputan6*, 27 September 2018: 1.

⁹ Anggita Dwi dan Nasyihatul Khoiriyah, “Kuliah adalah Pengangguran dengan Gaya, Yay or Nay?,” *Persmacanopy.com*, 22 April 2024.

dana dan masa, begitulah kurang lebih sudut pandang dari mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁰ Benar, kuliah butuh dana sebagai modal, tapi seperti frasa ternama milik Alain de Lille, kita bisa menciptakan beragam opsional sebagai pengganti modal, tentunya hal itu mesti disertai dengan usaha, salah satunya dengan mencari beasiswa.¹¹ Usaha itu tidak datang dari mahasiswa saja, tapi juga dari perguruan tinggi yang turut mengusahakan calon mahasiswanya untuk bisa masuk ke kampusnya, yang umumnya, dua cara masuk yang tersedia di berbagai kampus di Indonesia adalah jalur undangan dengan nilai rapor dan prestasi sebagai pertimbangan perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswanya, serta jalur tes.¹²

Tes masuk perguruan tinggi menjadi salah satu momok menegangkan yang harus dilalui para kandidat mahasiswa demi dapat bergabung ke perguruan tinggi favoritnya, dan umumnya, para kandidat mempersiapkan diri dengan cara mengikuti bimbingan belajar (bimbel), mengikuti simulasi ujian atau *tryout*, serta membeli atau meminjam buku-buku sebagai penunjang pembelajaran.¹³ Hal itu bisa menenangkan dan meningkatkan rasa percaya diri mereka guna menghadapi tes sesungguhnya di kemudian hari. Namun faktanya, tidak jarang ditemukan banyak dari mereka kurang percaya diri atau bahkan merasa frustrasi meski telah dibekali banyak persiapan. Alhasil, demi tetap bisa masuk kampus

¹⁰ Aprilia Dwi, "Kuliah Hanya Kedok Pengangguran dengan Gaya?," *Kumparan*, 21 Juni 2024.

¹¹ Shofia Nida, "9 Cara Mendapatkan Beasiswa Kuliah Gratis, Nggak Pusing Soal Biaya," *Brilio.net*, 15 Desember 2021.

¹² Ahmad Kadir Kila, "Calon Mahasiswa Harus Tahu, 3 Jalur Seleksi Masuk PTN Tahun 2024 dan Perkiraan Jadwal Pelaksanaan," *Program Studi Kimia*, 11 Januari 2024: 1.

¹³ Anindya Milagsita, "15 Tips Lolos UTBK SNBT 2024, Persiapan Agar Diterima PTN Pilihan," *DetikJateng*, 22 April 2024.

impian, mereka lebih memilih mengambil jalan pintas yang menurut mereka lebih efektif dan efisien waktu, tidak lain dan tidak bukan adalah joki.¹⁴

Joki seleksi masuk perguruan tinggi bukanlah menjadi hal baru di Indonesia, sebab secara *historis*, joki ini sudah ada di masyarakat bahkan sejak tahun 1994, di mana 35 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terlibat sebagai sindikat joki Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).¹⁵ Dua dekade kemudian (2014), praktik curang itu kembali terjadi dan lagi-lagi melibatkan mahasiswa dalam sindikat joki Ujian Nasional (UN) SMA.¹⁶ Praktik tidak jujur ini masih eksis di masyarakat hingga kini, dengan wujud dan modus operandi yang semakin beragam. Genap satu dasawarsa sesudah joki UN terjadi (2024), komunitas daring dipanaskan dengan promosi joki yang semakin terang-terangan, bahkan mengikutsertakan *influencer* sebagai promotornya.¹⁷ Salah satu contohnya adalah jasa joki tugas Kerjainplis yang telah beroperasi sejak tahun 2018 dan perusahaannya sudah mengantongi status badan hukum. Perkara itu mencuat sebab *Chief Executive Officer* (CEO), Ulum Dita Dynasty, pernah diundang untuk menjadi pembicara pada seminar dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Pada kasus lain, praktik manipulasi akademis ini turut mengikutsertakan tenaga ahli seperti dosen atau tenaga profesional lainnya.¹⁸

¹⁴ Erma Rusdiana, Dewi Muti'ah, dan Titin Luk Pratiwi, "Penegakan Hukum atas Tindakan Curang dalam Pelaksanaan UTBK-SBMPTN di Jawa Timur," *Journal of Economic Business & Law Review* Vol. 3 No. 1 (2023), hal. 38-40.

¹⁵ Tim Redaksi, "Kasus Joki SNMPTN, Terburuk dalam Kurun 15 Tahun," *Kompas.com*, 9 Juli 2009.

¹⁶ Dwi Yuli Handayani, "Mahasiswa Otak Joki UN SMA Ditangkap," *Suarasurabaya.net*, 28 April 2014.

¹⁷ Siciiky, "Apakah Adanya Joki Tugas Itu Bagus?," *Kompasiana*, 31 Oktober 2024: 2.

¹⁸ Tasya Natalia, "Makin Banyak Orang Malas Buat Tugas Kuliah, Joki Cuan Jutaan!," *CNBC Indonesia*, 25 Juli 2024.

Masih pada tahun yang sama, muncul isu dugaan praktik joki disertasi ke permukaan yang ditunaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada kabinet merah putih, yaitu Bahlil Lahadalia. Isu bermula dari pengakuan narasumber disertasi Bahlil, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), di mana Melky Nahar selaku Koordinator Nasional Jatam, mengungkap pihaknya tidak pernah diwawancarai Bahlil, tetapi pernah dihadiri Ismi Azkya dan koleganya, menyebut timnya sebagai peneliti asal Lembaga Demografi UI yang ingin meneliti hilirisasi nikel beserta implikasinya terhadap publik.¹⁹ Melky kaget begitu dapat salinan disertasi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) pada 16 Oktober 2024, bertajuk *Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia*.²⁰ Melky berspekulasi bahwa disertasi Menteri ESDM tersebut memakai jasa joki, sebab Melky menemukan transkrip wawancaranya persis dengan wawancara Ismi dan koleganya. Hal itu telah dibenarkan Ismi via *WhatsApp* dan *call*.²¹ Sementara itu, joki tes masuk perguruan tinggi yang sudah eksis sejak lama pun masih banyak dijumpai di beberapa kampus di Indonesia, yang salah satu kasus kontroversialnya terjadi di kota pahlawan pada tahun 2022.

Polisi Surabaya menangkap sindikat tersangka joki tes berbasis komputer di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) yang bermula dari laporan pihak yang berada di kampus tersebut. Akhmad

¹⁹ Ghazi Luthfi Romadhon, "JATAM Bongkar Sosok Peneliti Diduga Jadi Joki Disertasi Bahlil Lahadalia, UI Langsung Tangguhkan!," *Tribunvideo.com*, 14 November 2024.

²⁰ Yaniasih, "Polemik Gelar Doktor Bahlil: Kualitas Publikasi Dikorbankan Demi Lulus Cepat?," *The Conversation*, 23 November 2024.

²¹ Valentino Verry, ed., "Bahlil Lahadalia Pakai Peneliti UI Jadi Joki Saat Raih Gelar Doktor, Ini Kronologi Versi JATAM," *Wartakotalive.com*, 10 November 2024: 1-2.

Yusep Gunawan selaku Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), mengungkap praktik kecurangan ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 dengan bantuan seperangkat alat canggih dalam melangsungkan aksinya.²² Layaknya dalam film *Bad Genius*, banyaknya klien yang mereka terima membuat sindikat itu membentuk tim-tim kecil dengan spesifikasi tugas yang berbeda-beda demi efektivitas dan efisiensi. Begitu penyidikan dan penuntutan selesai, perkara dilanjutkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diperiksa dan diadili.²³

Fenomena joki tes masuk perguruan tinggi tersebut menarik atensi Penulis. Dari banyaknya elemen yang ada, Penulis ingin meninjau dan mengevaluasi regulasi di Indonesia terkait praktik joki tes masuk perguruan tinggi yang ada sejak lama dan dengan jumlah yang semakin masif. Selain itu, Penulis ingin menganalisis wujud pertanggungjawaban yang diterima pelaku joki tes masuk perguruan tinggi tersebut. Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada, Penulis ingin menelaah, menjabarkan, dan mendeskripsikannya lebih lanjut dalam karya tulis skripsi ini sebagai topik utama pembahasannya, berjudul **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby).**

²² Achmad Faizal, "Sindikat SBMPTN di Surabaya, Luluskan 110 Orang Sejak 2020, Raup Untung Rp8,5 Miliar," *Kompas.com*, 16 Juli 2022: 1.

²³ Firman Rachmanudin, "Beraksi Sejak 2020, Sindikat Joki SBMPTN di Surabaya Luluskan 110 Orang dan Hasilkan Rp8,5 Miliar," *Tribunnews.com*, 15 Juli 2022: 1-2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan sebagai berikut.

1. Bagaimana aturan-aturan terkait dengan praktik joki ujian masuk perguruan tinggi berdasarkan regulasi hukum yang ada dan berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana wujud pertanggungjawaban pidana yang diimplementasikan terhadap pelaku turut serta joki ujian masuk perguruan tinggi dalam Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan Penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan hukum di Indonesia terkait praktik joki ujian masuk perguruan tinggi. *Kedua*, untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta joki ujian masuk perguruan tinggi sebagaimana yang termaktub pada Putusan No. 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

2. Manfaat Penulisan

Harapan dari penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut. *Pertama*, manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran guna menambah wawasan dalam memahami hukum, baik untuk Penulis sendiri maupun untuk masyarakat luas. *Kedua*, manfaat praktis, penelitian ini

diharapkan bermanfaat dalam menerapkan kebijakan-kebijakan terkait joki bagi para praktisi hukum dan aparaturnya demi terciptanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di masyarakat.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Torekenbaarheid*)

Pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana merupakan dua hal yang berlainan, tetapi keduanya memiliki ikatan erat satu sama lain. Dalam buku Sudaryono dan Natangsa Surbakti yang judulnya *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana lebih tersentral pada si pembuat, penindak, atau pelakunya, yang berbeda dengan tindak pidana tersentral pada tindakannya, dan dalam suatu tindak pidana pasti akan melahirkan pertanggungjawaban pidana, tetapi sebaliknya, tidak akan ada suatu pertanggungjawaban pidana bila tidak ada suatu tindak pidana, atau bisa dikatakan suatu tindakan akan diikuti dengan pertanggungjawabannya, begitulah pandangan Moeljatno dan Kantorowicz dalam mendefinisikan pertanggungjawaban pidana.²⁴

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat pelbagai unsur atau syarat yang mesti terpenuhi supaya pertanggungjawaban pidana itu bisa dijalankan atau agar pemidanaan dapat diberikan. *Pertama*, terdapat

²⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, cet. 1, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 166, mengutip Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, hal. 25.

perbuatan pidana yang dikerjakan si penindak atau pelaku, di mana tindak pidana itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, sesuai dengan asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tidak dapat dipidana sebuah tindakan yang tidak diatur pada aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku,²⁵ dan tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana bila tidak ada tindak pidana. *Kedua*, cakap untuk mempertanggungjawabkannya, di mana cakap di sini bermakna bisa mengidentifikasi tindakan yang positif dan negatifnya serta bisa memutuskan keinginannya sesuai dengan pemahaman tindakan yang positif dan negatif tadi.²⁶ Dua poin kecakapan itu dimaksudkan pada kondisi mental atau psikis seseorang, bukan cara berpikir seseorang,²⁷ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, apabila si penindak atau pelaku memiliki masalah psikis mengakibatkan tidak terpenuhinya dua poin tersebut, maka tidak akan dipidana,²⁸ yang sebagai gantinya si pelaku akan ditempatkan di rumah sakit jiwa sebagai masa percobaan maksimal satu tahun.²⁹ *Ketiga*, diyakini eksisnya kesalahan, di mana kesalahan itu bisa disebabkan oleh kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*),

²⁵ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

²⁶ Husin Anang Kabalmay dan Ahmad Lonthor, *Hanilit "Pertanggungjawaban Pidana Asusila,"* cet. 1, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020), hal. 11.

²⁷ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, cet. 1, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), hal. 183.

²⁸ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1).

²⁹ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (2).

sehingga lahirnya kondisi tercela. Kesengajaan, yakni perbuatan seseorang yang berniat (*mens rea*) atau mengetahui dan menghendaki perbuatan pidana beserta segala konsekuensinya.³⁰ Sementara itu, kelalaian, yakni seseorang yang mengetahui perbuatannya melanggar hukum, tetapi tidak menghendaki hasil dari perbuatannya itu, atau lahirnya kondisi tercela akibat kurangnya hati-hati dalam bertindak.³¹

Keempat, nihilnya alasan pemaaf, di mana alasan pemaaf dapat bersumber baik dari internal maupun eksternal si pelaku atau pembuat sebagai bentuk peniadaan atau penghapusan pidana, misalnya perlindungan atau pembelaan diri dalam kondisi mengancam si pelaku sebagaimana Pasal 49 KUHP,³² ataupun karena alasan lain yang tercantum dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, maka si pelaku tidak akan dipidana. Empat syarat itu harus terpenuhi oleh si pembuat supaya bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya.³³

b. Teori Penegakan Hukum (*Rechtshandhaving*)

Penegakan hukum, yaitu progres konkret pengaktif norma-norma hukum sebagai panduan subjek hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya merealisasikan berbagai gagasan dan bentuk hukum secara teori

³⁰ Marsudi Utoyo *et al.*, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum (Lex Librum)* Vol. 7 No. 1 (Desember 2020): 79.

³¹ Yuliantoro, “Penerapan Unsur Kealpaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas,” *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 35 No. 1 (2019): 44.

³² Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 49.

³³ Grace Yurico Bawole, “Analisis Hukum terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*,” *Lex et Societatis* Vol. 6 No. 8 (Oktober 2018): 17.

yang didambakan (*das sollen*) supaya bisa diterapkan dalam hukum secara praktiknya atau realitanya (*das sein*), untuk mengaktualisasikan rasa keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum.³⁴

Secara empiris, praktik penegakan hukum terkadang tidak sejalan dengan teorinya, yang bisa dipicu sejumlah hal, seperti karena hukum sebagai substansi dan sistem, karena aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, karena ketersediaan fasilitas pendukung penegakan hukum, karena masyarakatnya sebagai subjek hukum, ataupun karena kulturenya.³⁵ Dengan demikian, demi menciptakan penegakan hukum yang optimal, maka hal-hal yang disebutkan tadi senantiasa perlu diawasi, dievaluasi, diperbaiki, dan dimaksimalkan.

c. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan dalam perspektif Moeljatno, disebut sebagai suatu peristiwa pidana yang terdiri atas lebih dari satu orang atau adanya sindikat yang dilibatkan di dalamnya. Penyertaan sendiri diatur pada Buku I Ketentuan Umum, Bab V, Pasal 55 hingga Pasal 63 KUHP.³⁶

Penyertaan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu si pelaku (*dader*) dan si pembantu (*medeplichtige*), sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Dua kelompok itu memiliki cabang lagi menjadi beberapa

³⁴ Hijriani *et al.*, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat," *Journal Sultra Research of Law Vol. 5 No. 2* (2023): 59.

³⁵ Andrew Shandy Utama *et al.*, *Problematika Penegakan Hukum*, cet. 1, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 2-3.

³⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 155, mengutip Moeljatno, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, hal. 63.

macam pelaku dan pembantu. *Pertama*, melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*), yakni subjek hukum yang mengerjakan perbuatan pidana itu sendiri. *Kedua*, menyuruh melakukan (*doenplegen*) atau penyuruh (*doenpleger*), yakni subjek hukum meminta atau memerintah (pemberi ide atau *auctor intellectualis*) subjek hukum lainnya (penerima dan pelaksana ide atau *auctor physicus*) untuk mengerjakan perbuatan pidana.³⁷ *Ketiga*, turut serta melakukan (*medeplegen*) atau peserta (*medepleger*), yakni subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya sengaja saling terikat dan saling aktif secara beriringan guna melangsungkan perbuatan pidana. *Keempat*, menganjurkan atau menggerakkan (*uitlokken*), atau penganjur (*uitlokker*), yakni subjek hukum yang menggerakkan subjek hukum lainnya dengan daya upaya demi melangsungkan perbuatan pidana.³⁸ Sementara itu, dalam bukunya berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Fitri Wahyuni mengelompokkan pembantuan sebagai berikut. *Pertama*, pembantuan saat pelaksanaan tindak pidana, yaitu tindakan yang dijalankan si pembantu dengan memberikan sokongan pada saat dilangsungkannya perbuatan pidana oleh pelaku. *Kedua*, pembantuan pra pelaksanaan tindak pidana, yaitu tindakan yang dijalankan si pembantu dengan memberikan sokongan sebelum dilangsungkannya perbuatan pidana oleh pelaku. Dalam pembantuan

³⁷ Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, cet. 1, (Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2024), hal. 37.

³⁸ Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana serta Delik Aduan pada KUHP & RUU KUHP*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Aksara Grafindo, 2022), hal. 79.

memiliki syarat berupa adanya *dolus* dari si pembantu, yang mengetahui dan menghendaki perbuatan pidana itu terjadi.³⁹

d. Teori Pidanaan (*Straftoemeting*)

Pemidanaan merupakan tahapan lanjutan dari pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan menurut Sudarto, yaitu penghukuman, penjatuan pidana, atau pemberian vonis oleh hakim kepada pelaku delik.⁴⁰ Didukung argumen Casia Sphon, yang menyebutkan pemidanaan sebagai wujud pengekspresian hal-hal yang mesti dituntaskan kepada subjek hukum yang melanggar hukum, termasuk sanksi yang diberikan orang tua terhadap anaknya.⁴¹

Pemidanaan mempunyai teori-teori sebagai landasan dan tujuannya. *Pertama*, teori absolut atau pembalasan, yakni teori yang menilai pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang diperbuat si penindak, dan si penindak mesti merasakan nestapa yang dirasakan korban atas perbuatan pelaku. *Kedua*, teori relatif atau tujuan, yakni teori yang menilai pemidanaan sebagai tujuan dari pidana, berupa pencegahan serta perbaikan pelaku. *Ketiga*, teori kombinasi, yakni teori ini memadukan dua teori sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif. *Keempat*, teori pembenaran pemidanaan terpadu, yakni teori

³⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 1, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 129.

⁴⁰ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, cet. 1, (Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), hal. 28-29, mengutip Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 110.

⁴¹ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, cet. 1, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hal. 16-18, mengutip Casia Sphon, *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment*, hal. 1.

dengan lima alasan pembenaran pemberian pidana, yaitu retribusi, upaya preventif, intimidasi, mencegah pengulangan, dan rehabilitasi.⁴²

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah pemenggalan dari kata tanggung jawab, yakni kondisi yang menuntut seseorang untuk menanggung pelbagai masalahnya, yang bila terwujudnya permasalahan maka boleh dituntut, disalahkan, atau diproses hukum.⁴³ Purbacaraka, membagikan argumen mengenai pertanggungjawaban, dimaknai sebagai persoalan tertentu yang mencuat atas pemakaian fasilitas pada penerapan kompetensi seseorang guna memakai hak dan/atau menjalankan kewajibannya.⁴⁴

b. Pidana

Kata pidana menyimpan banyak makna, seperti pemikiran dari Kurniawan Tri Wibowo dan Risky Fany Ardhiyansyah, yang menguraikan pidana pada beraneka konteks, mulai dari pidana sebagai bagian dari ilmu hukum (hukum pidana) berisi perlakuan-perlakuan tercela dan terancam pidana, sebagai perbuatan hukum (tindak pidana) yang berarti perbuatan tercela dan terancam pidana, sebagai progres

⁴² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, cet. 1, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hal. 7.

⁴³ Kholida Qothrunnada, "Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya," *DetikEdu*, 13 September 2021.

⁴⁴ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)," *Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2* (Juli-Desember 2014): 22, mengutip Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, hal. 37.

hukum (pidana) yang bermakna pengenaan penderitaan atau nestapa (pidana) kepada pelaku atas perbuatan pidananya.⁴⁵

c. Pelaku

Pelaku secara definitif ialah pihak yang mengerjakan perbuatan tertentu yang bernilai baik ataupun buruk dan memicu sebab-akibat. Dalam konteks hukum, pelaku (*dader* atau *pleger*) ialah subjek hukum yang melangsungkan perbuatan tercela atau mengakibatkan lahirnya kondisi yang dilarang oleh hukum, dan dengan persyaratan yang sudah diatur dalam kebijakan yang berlaku, maka subjek hukum itu mesti mempertanggungjawabkan aksinya atau dampak dari tindakannya.⁴⁶

d. Joki

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), joki memiliki beragam makna, bisa terkait dengan aspek pacuan kuda, bisa terkait dengan aspek musik, dan bisa pula terkait dengan aspek akademik. Pada aspek akademik, joki berarti sebuah perbuatan tidak jujur berupa mengalihkan tes atau ujian seseorang kepada pihak lainnya dengan uang maupun hal lain yang diperjanjikan sebagai imbalannya.⁴⁷ Joki dapat disebut juga sebagai simbiosis mutualisme antara dua pihak yang saling

⁴⁵ Kurniawan Tri Wibowo dan Risky Fany Ardhiyansyah, *Hukum Pidana Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2024), hal. 5.

⁴⁶ Ikra Rhama, "Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana," *Siplawfirm.id*, 5 September 2023.

⁴⁷ Bimo Kresnomurti, "Apa Arti Joki Menurut KBBI? Ini Pengertian, Jenis, dan Penggunaan dalam Bahasa Gaul," *Kontan.co.id*, 24 Juli 2024.

mengikatkan diri demi mencapai keinginannya masing-masing, dengan cara memalsukan identitas atau menggantikan posisi pihak lainnya untuk memperoleh suatu nilai ekonomis sebagai bentuk balas jasanya.⁴⁸

Secara etimologi, definisi joki pertama kali dikenalkan Robert Clarke dan Thomas Lancaster pada karya tulis ilmiahnya bertajuk *Eliminating the Successor to Plagiarism? Identifying the Usage of Contract Cheating Sites* yang dirilis pada tahun 2006, dengan sebutan *contract cheating*, yang bermakna individu terdidik yang memakai servis pihak ketiga demi menuntaskan kewajiban studinya sesuai kontrak yang disepakati.⁴⁹

e. Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

Seleksi masuk perguruan tinggi adalah sebuah progres yang dilaksanakan pihak penyelenggara guna memilih calon mahasiswa berkualitas yang akan bergabung ke perguruan tinggi. Teknik penyeleksiannya bisa memakai nilai dan prestasi calon kandidat, atau juga dengan menyelenggarakan tes dengan sistem waktu dan penilaian yang sudah ditentukan penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi.⁵⁰

⁴⁸ Bella Manoban, "Apa itu Joki? Ini Pengertian dan Sinonimnya," *IDN Times*, 30 Oktober 2024.

⁴⁹ Askar Nur, "Fenomena "Joki" dan Tata Kelola Sistem Pendidikan Kita," *DetikNews*, 28 Februari 2023.

⁵⁰ Kadek Rai Suwena, "Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Bukan Penentu Prestasi Belajar Mahasiswa," *Ekuitas – Jurnal Pendidikan Ekonomi Vo*;. 5 No. 2 (Desember 2017): 2.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*normative juridical research*) atau penelitian yang memakai sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori hukum, dan doktrin-doktrin. Penelitian ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal sebab disentralkan pada berbagai aturan tertulis atau bahan-bahan hukum saja.⁵¹

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang akan dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sehingga penelitian ini akan tersentral pada perkara terpilih yang sudah berkekuatan hukum tetap, lalu disandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang ada dan berlaku secara komprehensif, sistematis, dan inklusif.⁵²

3. Sumber Bahan Hukum yang Digunakan

Adapun penelitian ini akan mengaplikasikan sumber bahan hukum yuridis normatif berupa data sekunder dengan deskripsi sebagai berikut. *Pertama*, sumber bahan hukum primer, dengan kebijakan-kebijakan pokok yang akan digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 45-46, mengutip Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, hal. 13.

⁵² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hal. 83, mengutip M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, hal. 58.

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby.⁵³ Kedua, sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin-doktrin, dan hasil penelitian terdahulu terkait penelitian ini.⁵⁴ Ketiga, sumber bahan hukum tersier atau sumber non hukum berupa buku ilmu sosial, data sensus, kamus bahasa, dan sumber serupa lainnya.⁵⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang akan dipakai adalah teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan (*library research*) atau menghimpun dari bahan hukum yang sudah tersedia tanpa harus terjun ke lapangan, seperti melalui buku-buku, jurnal-jurnal, yurisprudensi, dan sebagainya.⁵⁶

⁵³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, cet. 1, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hal. 41-42.

⁵⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 173.

⁵⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 89.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 224.

5. Analisis Bahan Hukum

Pokok pembahasan perkara yang Penulis ambil akan dianalisis dan dideskripsikan dengan menyisipkan teori-teori yang dipakai, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dan komponen-komponen lainnya demi menjawab rumusan masalah skripsi ini, yang kemudian akan disimpulkan supaya tujuan dan manfaat penulisan ini menjadi tepat sasaran.⁵⁷

F. Sistematika Penulisan

Penulis akan merumuskan sistematika penulisan ini dengan lima bab yang terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK JOKI DI DUNIA PENDIDIKAN

Bab ini berisi tinjauan-tinjauan umum sebagai landasan dari penelitian ini, di antaranya tinjauan umum pendidikan di Indonesia, tinjauan umum praktik joki, tinjauan umum payung hukum guna

⁵⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), hal. 73-74.

menangani joki di Indonesia, tinjauan umum peran dari para pihak terkait, serta tinjauan umum penyertaan.

BAB III FAKTA/OBJEK PENELITIAN TENTANG JOKI

TES MASUK PERGURUAN TINGGI DI SURABAYA

Bab ini menguraikan isi putusan untuk dianalisis di bab selanjutnya, yaitu identitas terdakwa, duduk perkara, surat dakwaan Penuntut Umum (PU), nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum (PH) bila ada, pembuktian, surat tuntutan PU, nota pembelaan (*pleidooi*) PH bila ada, pertimbangan-pertimbangan hakim, hingga hasil putusan hakim terhadap kasus joki tes masuk perguruan tinggi tersebut.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JOKI SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI

Bab ini akan mendeskripsikan hasil analisis secara komprehensif dengan bantuan berbagai teori, dasar hukum, kasus lain yang serupa, data statistik lembaga, maupun elemen lainnya demi menemukan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyampaikan hasil kesimpulan Penulis terkait jawaban atas rumusan masalah penelitian ini yang dideskripsikan di bab-bab

sebelumnya, serta saran atau rekomendasi yang bisa Penulis berikan terkait untuk penelitian-penelitian serupa selanjutnya.

